



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan H.M Sarbini Nomer 82 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 381662, Faksimile + 6287 381662,
Laman www.dispermadesp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinaspmdkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 2389 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Kebumen,



BUDHI SUWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 700 / 2389 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

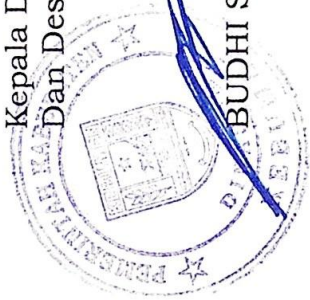
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan			Persentase Desa Mandiri	Jumlah desa dengan status indeks desa mandiri dibagi seluruh jumlah desa di Kabupaten Kebumen
1.1		Meningkatkan Kemandirian desa		Indeks Desa	Formulasi Pengukuran : Rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen
					Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan

					Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
1.1.1.1			Meningkatnya status desa	Persentase Kenaikan Status Desa	Formulasi Pengukuran: Persentase kenaikan status desa = $\frac{\text{(jumlah desa yang mengalami kenaikan status)}}{\text{Total desa di Kabupaten Kebumen}} \times 100\%$ Sumber Data: Indeks Desa Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

Kebumen, 15 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Kebumen,



BUDHI SUWANTO